

**IMPLEMENTASI HUKUM
HUMANITER
DALAM KONFLIK BERSENJATA
ANTARA RUSIA DAN UKRAINA¹**

Ridwan Pasorong²

ridwanpasorong20@gmail.com

Devy Sondakh³

Fernando Karisoh⁴

ABSTRAK

Konflik bisa saja terjadi setiap waktu baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Banyak hal yang mengakibatkan terjadinya konflik, namun konflik sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, dan bisa juga disebabkan karena adanya keinginan untuk menguasai atau memperluas suatu wilayah. Sering kali konflik yang berkaitan dengan penguasaan suatu wilayah berujung pada tindakan-tindakan agresi ataupun aneksasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Steven D. Strauss dalam bukunya yang berjudul (*World Conflicts*) menjelaskan bahwa dalam setengah abad terakhir, tidak ada dari 193 negara yang ada di dunia ini tidak pernah terlibat konflik. Setiap negara tentunya pernah mengalami konflik baik didalam negeri maupun yang ada diluar negeri, satu kali atau bahkan lebih. Konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas pada awal Februari 2022 setelah armada tempur Rusia unjuk kekuatan di perbatasan Ukraina, tepatnya di Belarus. Dilansir dari *BCC news* pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan operasi militer besar-besaran ke Ukraina. Ledakan tersebut terdengar di beberapa wilayah, mulai dari pinggiran Ibu Kota Kiev, hingga wilayah Donbas di Timur

yang dimasuki oleh Rusia. Sehingga hal ini membuat ketegangan bagi masyarakat Internasional. Penyebab terjadinya konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, Kremlin mengungkapkan bahwa alasan Rusia melakukan serangan kepada Ukraina dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Perjanjian Minsk. Konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut dapat juga kita lihat dalam sudut pandang geopolitik yakni; a. Rusia menegaskan diri sebagai *Major Power* di wilayah Eropa Timur, b. Rusia memiliki ikatan emosional dengan Donetsk dan Luhansk artinya sebagian besar penduduk Donetsk dan Luhansk adalah warga berbahasa Rusia, c. Memiliki sumber daya alam yang ada di Donetsk dan Luhansk.

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan banyak fasilitas publik yang hancur di Ukraina seperti; sekolah, pusat kota, bahkan rumah sakit. Apabila kita menilik dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II tahun 1977 (Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949) telah mengatur mengenai Perlindungan obyek sipil dalam Konflik Bersenjata menurut hukum humaniter.

Kata Kunci : Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional, Rusia dan Ukraina.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada mulanya Hukum Humaniter Internasional dikenal sebagai hukum perang atau sengketa bersenjata, memiliki perjalanan sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Pada abad ke-18 Jean Jacques Rosseau dalam bukunya *The Social Contract* mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan pada moral. Kemudian itu, konsep ini menjadi landasan bagi Hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Humaniter Internasional.⁵ Secara prinsip HHI melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, seperti misalnya penduduk sipil, petugas medis dan rohaniawan keagamaan, orang-orang yang terluka, orang yang mengalami kapal rusak, orang sakit dan tawanan perang.⁶ Dalam pergaulan dunia internasional, negara perlu untuk melakukan *self-restraint* atau dikenal dengan sikap menahan diri dan tunduk kepada hukum internasional. Sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity of political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations*”.⁷ Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diharuskan untuk menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak serta-merta menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas wilayah teritorial atau kemerdekaan politik dari negara lain. Oleh sebab itu, semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional tersebut karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk Piagam PBB tersebut, serta negara sebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional. Konflik bisa saja terjadi setiap waktu baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Banyak hal yang mengakibatkan terjadinya konflik, namun konflik sering terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, dan bisa

juga disebabkan karena adanya keinginan untuk menguasai atau memperluas suatu wilayah. Steven D. Strauss dalam bukunya yang berjudul (*World Conflicts*) menjelaskan bahwa dalam setengah abad terakhir, tidak ada dari 193 negara yang ada di dunia ini tidak pernah terlibat konflik. Setiap negara tentunya pernah mengalami konflik baik didalam negeri maupun yang ada diluar negeri, satu kali atau bahkan lebih.⁸ Konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas pada awal Februari 2022 setelah armada tempur Rusia unjuk kekuatan di perbatasan Ukraina, tepatnya di Belarus. Dilansir dari *BCC news* pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan operasi militer besar-besaran ke Ukraina. Ledakan tersebut terdengar di beberapa wilayah, mulai dari pinggiran Ibu Kota Kiev, hingga wilayah Donbas di Timur yang dimasuki oleh Rusia.⁹ Sebagaimana kita ketahui ketegangan hubungan Rusia dan Ukraina sesungguhnya sudah terjadi sejak tahun 2014. Saat itu, rakyat Ukraina yang memilih untuk lebih independen menggulingkan presiden Viktor Yanukovich yang pro-Rusia. Demonstrasi pro-Uni Eropa terjadi akibat penolakan terhadap kebijakan Viktor yang lebih memilih berhubungan dagang dengan Rusia. Kedua negara tersebut pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, namun pasca-Uni Soviet runtuh, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan negaranya pada 24 Agustus 1991. Setelah Rusia dan Ukraina berdiri sendiri menjadi negara merdeka, kedua negara membangun hubungan diplomatik pada 14 Februari 1992 yang disusul dengan kesepakatan beragam perjanjian dan kerja sama pada

⁵Arlina Permanasari Dkk, Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Miamita Print, 1999.

⁶Devy Sondakh, “*Aspek-Aspek Hukum Humaniter Dalam Kejahatan Perang Yang Dilakukan Am Konflik Internasional*”, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 4. No 7 Edisi 2008, Jakarta: Penerbit.

⁷Lihat dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁸Steven D. Strauss, “*World Conflicts*”, Amerika Serikat: Alpha Books, 2002, Hal. 25.

⁹Bcc News, “*Ukraina-Rusia: Invasi Dimulai, Rusia Gempur Ukraina Dengan Serangan Rudal Setelah Putin Umumkan 'Operasi Militer Khusus*”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60452569>. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2022.

tahun 1997.¹⁰ Penyebab terjadinya konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, Kremlin mengungkapkan bahwa alasan Rusia melakukan serangan kepada Ukraina dikarenakan adanya pelanggaran terhadap Perjanjian Minsk.¹¹ Konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut dapat juga kita lihat dalam sudut pandang geopolitik yakni; a. Rusia menegaskan diri sebagai *Major Power* di wilayah Eropa Timur, b. Rusia memiliki ikatan emosional dengan Donetsk dan Luhansk artinya sebagian besar penduduk Donetsk dan Luhansk adalah warga berbahasa Rusia, c. Memiliki sumber daya alam yang ada di Donetsk dan Luhansk. Serangan militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah yang ada di Ukraina telah menewaskan banyak masyarakat sipil dan merusak fasilitas publik yang ada di Ukraina sehingga tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Tindakan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina mendapat berbagai kecaman dari Uni Eropa, negara-negara barat bahkan dari negara Asia. Rusia dianggap telah melakukan intervensi terhadap Ukraina dan melakukan tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Tercatat total korban sipil dari 24 Februari hingga 2 Oktober 2022, OHCHR mencatat 15.246 korban sipil di Ukraina: 6.114 tewas dan 9.132 luka-luka.¹²

¹⁰ Siti Hidriyah, *Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*, Jurnal Bidang, Politik, Hukum, Dan Keamanan, Vol. 14, No. 4, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Hlm. 2.

¹¹ Reuters News “*Kremlin Says Minsk Deals Failure Led To Russia's Ukraine Offensive*”, <https://www.Reuters.Com/World/Europe/Kremlin-Says-Minsk-Deals-Failure-Led-Russias-Ukraine-Offensive-2022-12-11/>. Diakses Pada Tanggal 3 Desember 2022.

¹² News Office Of The High Commissioner For Human Right, *Ukraine: Civilian Casualty Update 3 October 2022*, <https://www.Ohchr.Org/En/News/2022/10/Ukraine-Civilian-Casualty-Update-3-October-2022>, Diakses Pada Tanggal 23 November 2022.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata?
2. Bagaimana implementasi hukum humaniter terhadap konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode Hukum Normatif. Metode tersebut merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.¹³

D. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Humaniter Dalam Mengatur Konflik Bersenjata

Pada awalnya hukum humaniter memang dikenal dengan nama hukum perang, yaitu hukum berisikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peperangan menyangkut dengan kemanusiaan dari perbuatan pembunuhan, kekerasan, pelecehan dan sebagainya. Kendati perang telah diatur, tetapi akibat yang diperoleh perang masih sangat besar. Hal ini tentunya banyak dirasakan oleh negara-negara yang telah terlibat perang dunia pertama tahun 1914-1918. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk menghentikan perang yaitu¹⁴; a. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dikarenakan para anggota organisasi ini telah sepakat untuk menjamin perdamaian dan keamanan, maka para anggota menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan perang, apabila

¹³Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019, Hlm.52.

¹⁴Haryomataram, *Hukum Humaniter*, *Op.Cit*, Hlm.6.

mereka terlihat dalam suatu permusuhan. maka dari itu setiap anggota LBB menerima kewajiban agar tidak lebih memilih jalan perang.¹⁵ Keberadaan dari hukum humaniter internasional merupakan ketentuan yang sangat esensial bagi anggota militer untuk dipatuhi pada saat terjadinya suatu konflik bersenjata (*armed conflict*) atau perang (*war*) dalam mengatur “perilaku militer” terhadap musuh, milisi, atau masyarakat sipil yang tidak mengikuti perang. Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat kita temukan dalam berbagai kepastiaan, yaitu;

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ketangan musuh harus diindungi dan dirawat serta abrhak diperlakukan sebagai tawanan perang.¹⁶

Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengena batas. Disini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan. Untuk mengetahui sumber-sumber hukum internasional, kita dapat mengacu pada pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan, yaitu:¹⁷

- a. *International convention, whether general of particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. *The general principles of law recognized by civilized nations; and;*
- d. *Subject to the provisions of article 59, “judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determinations of rules of law”.*

Pada umumnya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum humaniter terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang sedangkan hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan alat berperang. Kedua ketentuan hukum tersebut merupakan sumber hukum humaniter yang utama, selain konvensi-konvensi lain yang telah disebutkan terdahulu. Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Membicarakan Hukum Den Haag berarti kita akan membicarakan hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II yang telah dilaksanakan pada tahun 1907. Konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil konferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei – 29 Juli 1899).¹⁸

Hukum Jenewa mengatur tentang perlindungan korban perang, dimana terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut merupakan keempat

¹⁵ Lihat dalam *Preambul League Of Nations*.

¹⁶ Frederic De Mullinen, *Handbook On The Law Of The War For Armed Forces*, Icrc, Geneva, 1987, Hlm.2, Yang Menyatakan Bahwa : “*The Law Of War Aims At Limiting And Alleviating As Possible The Calamities Of War. Therefore, The Law Of Conciliates Military Needs And Requirements Of Humanity*.”

¹⁷Michael Akehurst, *A Modern Introduction To International Law*, George Allen And Unwin, London Boston-Sydney, 1978.

¹⁸ Dietrich Schindler – Jiri Toman, *The Laws Of Armed Conflicts*, Henry Dunant Institute, Geneva, 1981, Hlm.49.

konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing yaitu¹⁹;

- a. *Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field;*
- b. *Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded, sick and shipwrecked members of armed forces at sea;*
- c. *Geneva convention relative to the treatment of prisoners of war;*
- d. *Geneva convention relative to the protection of civilian persons in tie of war.*

Lalu kemudian ke-4 (empat) konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan protokol tambahan 1977 yakni disebut dengan²⁰:

- a. *Protocol additional to the Geneva convention of 12 August 1949, and relating to the protections of victims of international armed conflict (Protocol I); dan*

Protocol additional to the Geneva conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of non-international armed conflict (Protocol II).

Sampai pada diadopsinya Konvensi Jenewa di tahun 1949, *Law of Armed Conflict (LOAC)* dalam hal ini hukum kebiasaan dan peraturan dalam perjanjian dibuat dan dirancang hanya untuk mengatur perang atau yang secara umum dikenal sebagai konflik bersenjata internasional. Faktanya, bentuk konflik bersenjata tersebut hanya mengenal suatu perang antar negara. Hal ini dikarenakan pandangan tradisional terhadap hukum perang sejak dahulu sebagaimana pandangan dari Profesor Oppenheim, yaitu *“To be war, the contention must be*

between States.”²¹ Sehingga pemahaman terhadap perang atau suatu konflik bersenjata hanya terjadi antara negara dengan negara lainnya. konflik bersenjata hanya terjadi antara negara dengan negara lainnya.

Berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina Tidak sedikit korban jiwa baik itu masyarakat sipil, kerusakan fasilitas publik seperti;²² sekolah, rumah sakit, tempat yang sering dikunjungi masyarakat Ukraina kini telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat internasional dalam memberikan masukan agar segera menghentikan peperangan yang terjadi karena telah memakan banyak korban. Protokol Tambahan 1977 adalah perjanjian sangat penting bagi kehidupan internasional masyarakat dan paling komprehensif dimana terdapat aturan-aturan yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil.²³ Sebagaimana dalam rumusan pasal 48 Protokol Tambahan 1977 yang berbunyi;

“In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct

²¹ Garry D. Solis, *The Law Of Armed Conflict: International Humanitarian Law In War*, New York: Cambridge University Press, 2010, Hlm. 157.

²² CNN Indonesia, *Daftar Kerusakan Besar Di Ukraina Usai Sepekan Agresi Rusia*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220303113935-134-766319/daftar-kerusakan-besar-di-ukraina-usai-sepekan-agresi-rusia/2>. Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2023.

²³ Yuanda Winaldi, *Russian Conflict On Ukraine Based On Humanitarian Law Perspective*, Law Reform, 18 (2), 2022, Master Of Law, Faculty Of Law, Diponegoro University. Hlm. 258.

¹⁹ Lihat Dalam Konvensi Jenewa 1949.

²⁰ Lihat Dalam Protokol Tambahan 1977.

their operations only against military objectives”²⁴

Dalam konteks hukum humaniter, kita mengenal 2 (dua) konsep perang yaitu;

- a. *jus ad bellum* lebih menegaskan hak untuk menggunakan kekerasan adalah terbatas, tidak semua negara mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan dan tidak pada setiap kesempatan kekerasan tersebut bisa digunakan karena jika demikian maka peperangan bisa saja akan muncul dalam kehidupan masyarakat internasional karena tidak akan ada perdamaian dan ketertiban yang dapat dipertahankan.²⁵
- b. *jus in bello*, sebagai aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan peperangan dan berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan aturan mengenai cara dan metode peperangan agar terhindar dari kehancuran yang berlebihan serta dalam rangka meminimalisir penderitaan korban.²⁶

B. IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER TERHADAP KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN UKRAINA

Hak asasi manusia dalam perang telah termaktub dalam hukum humaniter internasional sehingga diharapkan menjadi pengelola dan pengendali efek

destruktif konflik bersenjata. Ada sembilan instrumen yang menjadi pokok Hak Asasi Manusia internasional yaitu, yaitu²⁷:

1. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*;
2. *Convention on the Rights of the Child, termasuk Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict dan Optional*;
3. *Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*;
4. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*;
5. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*;
6. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*;
7. *International Covenant on Civil and Political Rights*;
8. *Convention on the Rights of Persons With Disabilities*;
9. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*).

Terjadinya berbagai macam pelanggaran HAM berat menjadi perhatian bagi Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi penjaga perdamaian dan keamanan dunia. Pada tahun 1991 hingga 1998 PBB mengeluarkan berbagai resolusi dalam menjaga perdamaian di wilayah bekas Yugoslavia. Pada tahun 1993 melalui Resolusi DK-PBB No. 827 Dewan Keamanan PBB membentuk International Criminal Tribunal for The

²⁴ Lihat Dalam Pasal 48 Protokol Tambahan 1997.

²⁵ Robert Kolb And Richard Hyde, 2008, *An Introduction To The International Law Of Armed Conflict*, Hart Publishing, Oxford – Portland Oregon, Hlm.9.

²⁶ Yuanda Winaldi, Dkk, *Konflik Rusia Terhadap Ukraina Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter*, Vol. 2. No 18 Edisi 2022, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

²⁷ United Nations, *The Core International Human Rights Treaties*. Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights, New York And Geneva, 2006.

Former Yugoslavia (ICTY).²⁸ Tujuan dibentuknya ICTY untuk menginvestigasi, menuntut dan mengadili setiap individu-individu yang harus bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata sejak dari tahun 1991.²⁹ Selain Yugoslavia pelanggaran HAM berat juga terjadi di Rwanda. Pembunuhan massal yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Rwanda yaitu suku Hutu terhadap Etnis minoritas di Rwanda yaitu suku Tutsi. Pada tahun 1994 Dewan Keamanan PBB kembali membentuk resolusi Nomor 955 yang memutuskan dibentuknya suatu pengadilan internasional untuk Rwanda atau *The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)* serta terbentuknya Statuta ICTR sebagai sumber hukum pengadilan tersebut.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) diciptakan khusus untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban non-kombatan dalam konflik bersenjata.³⁰ Berkaitan dengan konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dimana tepat pada tanggal 24 Maret 2022 sehingga mengganggu keamanan Ukraina. Konflik yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dari peperangan yang terjadi antara kedua belah pihak, sangat di sayangkan karena tidak ingin mengambil langkah perdamaian. Sehingga mengakibatkan korban jiwa

bagi kedua belah pihak. Hal ini dapat kita lihat dalam 2 (dua) perspektif, yaitu; a) Legalitas penggunaan kekerasan (*use of force*) atau dikenal dengan istilah *jus ad bellum*, b) bagaimana serangan yang dilakukan oleh Rusia atau dikenal dengan istilah *jus in bello*. Dalam konsep hukum humaniter internasional, yang dikategorikan sebagai pembedaan hanya ada 2 (dua), yaitu; keharusan (*necessity*) dan pembelaan diri (*self defence*). Perlu kita pahami bahwa suatu “keharusan” (*necessity*) tidak bisa dijadikan pembedaan bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu negara kecuali;

- a. Tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah sedemikian dekat;

Tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari negara tersebut yang didalamnya melekat suatu kewajiban. Serangan militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah yang ada di Ukraina telah menewaskan banyak masyarakat sipil dan merusak fasilitas publik yang ada di Ukraina sehingga tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Berkaitan dengan itu dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non-internasional. Pasal 3 menyebutkan bahwa “pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut sert karena sakit, luka-luka, ditahan dan sebab lainnya untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa

²⁸ M. Cherif Bassiouni, *The Commission Of Experts Established Pursuant To Security Council Resolution 780: Investigating Violations Of International Humanitarian Law In The Former Yugoslavia*, In Roger S. Clark Dan Madeleine Sann, *The Prosecution Of International Crimes*, Hlm. 64.

²⁹ Yusuf Aksar, 2004, *Implementing International Humanitarian Law : From The Ad Hoc Tribunals To A Permanent International Criminal Court*, Routledge, London & New York Hlm. 16-18.

³⁰ Riza Izarli, *Hukum Humaniter Internasional Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. Xi No. 29 Agustus 2001, Fh Unsyiah Aeh, Hlm.394.

diadili secara sah".³¹ Menurut Hans-Peter Gasser, orang yang dilindungi adalah seseorang, yang berdasarkan konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus.³² Namun ada beberapa kelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan, jika jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang. Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 4A Konvensi III.³³ Dalam pasal ini menyatakan bahwa mereka yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang adalah :

1. Para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
2. Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan (*organuzed resistance movement*) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi didalam atau diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁴
 - a. Dipimpin oleh orang yang bertanggungjawab atas jawabannya;
 - b. Menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh;
 - c. Membawa senjata secara terbuka dan;
 - d. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
3. Para anggota angkatan perang reguler yang menyatakan kesetiannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan.
4. Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil anak pesawat tentang militer, wartawan perang, leveransir, anggota kesatuan-kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggungjawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapatkan pengakuan dari angkatan perang yang disertainya dan melengkapi diri mereka dengan sebuah kartu pengenal.
5. Awak kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, dan taruna serta awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan apapun dalam hukum internasional.
6. Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh mendekat, atas kemauannya sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja

³¹ Lihat Dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa.

³² Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Separate Print From Hans-Haug, *Humanity For All*, International Red Cross And Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute. Paul Haunt Publisher. Berne Stuttgart, Vienna, 1993, Hlm.25.

³³ Ketentuan Mengenai Siapa Saja Yang Dapat Diperlakukan Sebagai Tawanan Perang Ini Dilengkapi Kembali Dalam Protokol I, Khususnya Pasal 43 (Tentang Angkatan Bersenjata) Dan Ketentuan Lainnya Mengenai Tentara Bayaran Dan Mata-Mata. Ketentuan Baru Dalam Protokol Juga Menyatakan Bahwa Apabila Seorang Yang Ditangkap Diragukan Statusnya Ditentukan Oleh Pengadilan Yang Berkompeten (Pasal 45 Protokol I).

³⁴ Hanung Hisbullah Hamda, *Konsep Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Vol.12, No.30 Edisi 2005: Jurnal Hukum.

mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan berperang.

konflik bersenjata menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Dari sini kita sapat memahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum humaniter bertujuan sebagai berikut:³⁵

- a. Melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
- c. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian dan;
- d. Membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan militer Rusia selama konflik bersenjata berlangsung yang dikategorikan dengan jenis prinsip hukum humaniter yang dilanggar yaitu:

- a. Prinsip kebutuhan militer (*military necessity*), dimana dalam pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pun dijelaskan bahwa obyek yang dapat diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah obyek militer dan kombatan. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap obyek sipil termasuk infrastruktur dan obyek vital lainnya harus dihindari.³⁶ Akan tetapi, pada kenyataannya Rusia turut menyerang obyek sipil termasuk

sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik dan lainnya. Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Ukraina mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil disana khususnya anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan;

- b. Prinsip kemanusiaan (*humanity*), dimana terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh militer Rusia yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan yang salah satunya yaitu penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Ukraina yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung;
- c. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*), yang dimaksud dengan prinsip ini adalah keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata. Dimana dalam kasus konflik antara Rusia dan Ukraina ini terlihat kesenjangan atau ketidakseimbangan serangan pembalasan (*reprisal*) yang dilakukan militer Rusia terhadap Ukraina. Dimana tidak sedikit serangan rudal dan roket yang dilakukan Rusia ke wilayah Ukraina. Pasukan Rusia membombardir wilayah-wilayah sipil yang dijadikan tempat persembunyian oleh Ukraina dengan menjatuhkan bom dari udara selama berhari-hari. Tentunya dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan roket Ukraina di wilayah Rusia.

Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 4 Piagam

³⁵ Teguh Sulista, *Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Vol. 4 No. 3 April 2007, Fakultas Hukum Unpad Bandung, Hlm.535.

³⁶ Lihat Dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I 1977.

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity of political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations*”.³⁷

Pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai kemanusiaan sering terabaikan. Hal ini disebabkan karena disatu pihak Hukum Humaniter Internasional menyerahkan persoalan penuntutan terhadap kejahatan ini pada hukum nasional suatu Negara, sementara itu dipihak lain penuntutan terhadap pelanggarannya sangat tergantung pada kemauan politik dari pemerintah Negara itu sendiri.³⁸ Berkaitan dengan konflik berenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Perlu kita memahami peraturan Den Haag, bahwa terlebih dahulu harus diketahui adanya dua peraturan dasar (*basic rules*) yang telah melandasinya yakni : a. *In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.* Artinya memberikan penegasan bahwa di setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih cara berperang adalah tidak tak terbatas, b. *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.* Artinya dilarang menggunakan senjata, projektil dan material yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.³⁹

Dalam kejadian konflik bersenjata, warga sipil maupun obyek

sipil tidak luput dari sasaran konflik, sehingga obyek sipil biasanya terjadi hal-hal sebagai berikut; a. Hancurnya fasilitas-fasilitas umum seperti, Rumah Sakit, Sekolah Tempat Ibadah Lembaga-lembaga Hukum, dan lain-lainnya, b. Hancurnya sumber kelangsungan kehidupan bagi masyarakat sipil, seperti sumber makanan, sumber minum, sumber listrik, dan lain-lainnya.

*Pengaturan Obyek sipil terdapat dalam Pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan I 1977 yang berbunyi bahwa “Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2”*⁴⁰ artinya obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sebagai sasaran serangan atau tindakan pembatasan. Lalu dalam ayat 2 dijelaskan bahwa “*Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.*”⁴¹ Yang pada pokoknya menegaskan bahwa Serangan harus dibatasi secara ketat pada sasaran militer. Sejauh menyangkut obyek, sasaran militer terbatas pada obyek-obyek itu yang karena sifat, lokasi, tujuan atau penggunaannya memberikan kontribusi yang efektif untuk aksi militer dan yang penghancuran total atau sebagian, penangkapan atau netralisasi, dalam keadaan yang berlaku pada saat itu, menawarkan suatu keunggulan militer yang pasti.

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menjadi contoh nyata tidak berjalannya prinsip pembeda pada saat konflik, dimana terdapat banyak

³⁷ Lihat Dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

³⁸ Lachs, Manfred, *Responsibility For The Development Of Humanitarian Law, And Cristopher Swinarski, Studies And Essay On International Humanitarian Law And Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, Hlm 397.

³⁹ Arlina Permanasari Dkk, *Op.Cit*, Hlm. 129.

⁴⁰ Lihat Dalam Pasal 52 Ayat (1) Protokol Tambahan I 1977.

⁴¹ Lihat Dalam Pasal 52 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977.

bangunan yang dihancurkan sehingga membuat masyarakat Ukraina yang harusnya mendapat fasilitas perlindungan akhirnya tidak mendapatkan hal tersebut. Beberapa objek juga diberikan perlindungan khusus menurut HHI, baik karena makna penting khusus mereka untuk melindungi korban konflik bersenjata, makna penting bagi warga sipil atau umat manusia pada umumnya atau karena kerentanan khusus mereka akan kehancuran dan rusaknya pada saat konflik bersenjata. Bagi negara yang berkonflik yang merencanakan suatu serangan. Mereka diwajibkan mengambil tindakan pengamanan, diantaranya;

- a. Meneliti secara faktual bahwa objek serangan bukan orang sipil atau objek sipil dan bahwa objek tersebut tidak secara khusus mendapat perlindungan. Objek yang akan diserang haruslah objek militer seperti yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat 2, dan objek-objek tersebut tidak dinyatakan sebagai objek terlarang oleh protokol ini;
- b. Mengambil tindakan yang perlu dalam memilih alat (means) dan cara (methods) menyerang, dengan maksud untuk mencegah, atau sekurangnya memperkecil adanya korban tak disengaja/kebetulan (incidental) di kalangan penduduk sipil atau kerusakan pada objek sipil;
- c. Menanggulangi penentuan serangan yang dapat diperkirakan/diharapkan akan menimbulkan korban di kalangan penduduk sipil dan kerusakan pada objek sipil yang lebih besar, dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh dari serangan itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih berlangsung. Peperangan

tersebut dimulai sejak pada tanggal 24 Februari 2022, dimana Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan operasi militer besar-besaran ke Ukraina. Ledakan tersebut terdengar di beberapa wilayah, mulai dari pinggiran Ibu Kota Kiev, hingga wilayah Donbas di Timur yang dimasuki oleh Rusia. Saat ini perang antara Rusia dan Ukraina masih terjadi sehingga menimbulkan dampak yang masif bagi seluruh dunia. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan militer Rusia selama konflik bersenjata berlangsung yang dikategorikan dengan jenis prinsip hukum humaniter yang dilanggar yaitu: a. Prinsip kebutuhan militer (*military necessity*), dimana dalam pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pun dijelaskan bahwa obyek yang dapat diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah obyek militer dan kombatan. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap obyek sipil termasuk infrastruktur dan obyek vital lainnya harus dihindari. Akan tetapi, pada kenyataannya Rusia turut menyerang obyek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik dan lainnya. Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Ukraina mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil disana khususnya anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan. b. Prinsip kemanusiaan (*humanity*), dimana terjadi beberapa kejadian yang dilakukan oleh militer Rusia yang melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan yang salah satunya yaitu penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpatinya kepada warga Ukraina yang mengalami penderitaan akibat konflik yang berlangsung, c. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*), yang dimaksud dengan prinsip ini adalah keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata. Dimana dalam kasus konflik antara Rusia dan Ukraina ini

telihat kesenjangan atau ketidakseimbangan serangan pembalasan (reprisal) yang dilakukan militer Rusia terhadap Ukraina. Dimana tidak sedikit serangan rudal dan roket yang dilakukan Rusia ke wilayah Ukraina. Pasukan Rusia membombardir wilayah-wilayah sipil yang dijadikan tempat persembunyian oleh Ukraina dengan menjatuhkan bom dari udara selama sehari-hari. Tentunya dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan roket Ukraina di wilayah Rusia. Serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Eksistensi dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977 telah mengatur jelas terkait perang.

B. Saran

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi masyarakat internasional karena konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berdampak secara masif bagi negara-negara lain. Sebagai akibat dari konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah banyak memakan korban dan juga merusak fasilitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Diharapkan kepada Rusia dan Ukraina agar bisa melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui penghormatan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional yang menjadi landasan fundamental dari perjanjian internasional, pada prinsipnya apabila suatu negara terikat dan mengikatkan diri pada perjanjian internasional, maka

negara harus tunduk dan melaksanakan kewajiban yang ada di dalam perjanjian itu sesuai *asas pacta sunt servanda*. Rusia maupun Ukraina melakukan upaya mediasi melalui cara jalur diplomasi agar bisa memberikan solusi dan segera menghentikan konflik bersenjata sehingga tidak menimbulkan banyak korban lagi;

2. Memberikan sanksi bagi kedua negara apabila melanggar hukum humaniter internasional sebagai pertanggungjawaban terhadap serangan yang dilakukan;
3. Mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi untuk segera menghentikan peperangan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa
Konvensi Den Haag 1907
Konvensi Jenewa 1949
Protokol Tambahan I,II dan III
Statuta Roma tahun 1998.

BUKU

Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print, 1999.

Arthur Nusbaum, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Bina Cipta, Bandung 1970, disadur oleh Sam Suhaedi Atmawiria, hlm.158.

Dieter Fleck (Ed), *The Handbook of International Humanitarian Law*,

- New York: Oxford University Press, 2nd.ed., 2008, hlm. 46.
- Dietrich Schindler – Jiri Toman, *The Laws Of Armed Conflicts*, Henry Dunant Institute, Geneva , 1981, hlm.49.
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 25.
- Frederic de Mullinen, *Handbook On The Law of The War For Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987, hlm.2. Yang menyatakan bahwa : “*The Law of War Aims At Limiting And Alleviating As Much As Possible The Calamities Of War. Therefore, The Law Of Conciliates Military Needs And Requirements Of Humanity*”.
- Garry D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, New York: Cambridge University Press, 2010, hlm. 157.
- Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction*, Separate print from Hans-Haug, *Humanity for all*, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute. Paul Haunt Publisher. Berne stuttgart, Vienna, 1993, hlm.25.
- Haryomataram KGPH, *Pengantar Hukum Humaniter*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- J.G. Starke, 1989, *Introduction to International Law*. Butterworths Ltd, London, h.416.
- Lachs, Manfred, *Responsibility For The Development of Humanitarian Law, and Cristopher Swinarski, Studies and Essay on International Humanitarian Law and Red Cross Principles*, Martinus Nijhoff Publishers, Laiden, 1984, hlm 397.
- Marwati Djoed Poesponegoro, *Tokoh Dan Peristiwa Dalam Sejarah Eropa 1815 – 1945*, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm.132-282.
- Melzer Nils, *Interntional Humanitaran Law (A Comprehensive Introduction)*, Jakarta: ICRC, 2016.
- Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, George Allen and Unwin, London Boston-Sydney, 1978.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaan Dan Penerapannya Di Indonesia*, , Jakarta: PT.Alumni. 1980.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: Alumni, hlm. 32.
- Pietro Verri, *Dictionary of The International Law of Armed Conflict*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Putri, Ria Wierma, *Hukum Humaniter Internasional, Bandar Lampung: Universitas Lampung*, 2011.
- Sayidiman Suryohadiprojo, 2005, *si vis pacem para bellum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.2.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*” , Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Steven D. Strauss, “*World Conflicts*”, Amerika Serikat: Alpha Books, 2002.
- Sujatmoko Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

JURNAL

- Aryuni Yuliantiningsih, “*Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 21.

- Antonio Pradjasto “*Konvensi Genosida Melindungi Hak Asasi Manusia Memerangi Impunitas*”, Jurnal Hukum Jentera Vol. II No. 1 Februari 2004, PSHK Jakarta, hlm.65.
- Asep Darmawan, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana omandan Dalam Hukum Humaniter*, Kumpulan Tulisan, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2005.
- Balkan merupakan suatu wilayah yang terletak di Eropa Tenggara dan meliputi luas sekitar 700.000 km persegi. Negara-negara yang merupakan bagian wilayah Balkan meliputi Albania, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Montenegro, Yunani, Republik Makedonia, Serbia, dan sebagian Turki.
- Christian Tomuschat, *Human Rights and International Humanitarian Law*, The European Journal of International Law, Vol.21, No.1 EJIL 2010.
- Dapo Akande, 2003, “*The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non – Parties: Legal Basis and Limits*” dalam journal international Criminal Justice, 618, Desember,2003, hlm. 1.
- Devy Sondakh, “*Aspek-Aspek Hukum Humaniter Dalam Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Anggota Dinas Angkatan Laut Dalam Konflik Internasional*”, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 4. No 7 Edisi 2008, Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti.
- Dieter Fleck (Ed), *The Handbook of International Humanitarian Law*, New York: Oxford University Press, 2nd.ed., 2008, hlm. 46.
- M.Gaussyah, “*Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Yang Mneyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan*” Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XV No. 42 Agustus 2005, FH UNSYIAH Aceh, hlm. 202.
- Riza izarli, *Hukum Humaniter Internasional dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XI No. 29 Agustus 2001, FH UNSYIAH Aeh, hlm.394.
- Robert Kolb and Richard Hyde, 2008, *An Introduction To The International Law Of Armed Conflict*, hart publishing, Oxford – Portland Oregon, hlm.9.
- Siti Hidriyah, *Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*, Jurnal Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan, Vol. 14, No. 4, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Sylvain Vite, *Typology Of Armed Conflicts In International Humanitarian Law: Legal Concepts And Actual Situations*, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 873, Maret 2009, hlm. 71.
- Teguh Sulista, *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional*”, Jurnal Hukum Internasional Vol. 4 No. 3 April 2007, Fakultas Hukum UNPAD Bandung, hlm.535.
- Wildan Arif Nurkhasan, *Luhanks And Donets Separatists In Ukraine In 2022*, Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI, Vol. X No. 10 Oktober 2022, FISIP UNISRI, HLM. 4.
- Yusuf Aksar, 2004, *Implementing International Humanitarian Law : From The Ad Hoc Tribunals To A Parmanent International Criminal Court*, Routledge, London & New York hlm. 16-18.

Yuanda Winaldi, *Russian Conflict On Ukraine Based On Humanitarian Law Perspective*, Law Reform, 18 (2), 2022, Master of Law, Faculty of Law, Diponegoro University. Hlm. 258.

INTERNET

BCC News Indonesia, “*Ukraina-Rusia: Invasi dimulai, Rusia gempur Ukraina dengan serangan rudal setelah Putin umumkan 'operasi militer khusus'*”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60452569>.

CNN Indonesia, *17 Orang Terluka Akibat Rusia Serang RS Bersalin-Anak Mariupol*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220310050902-134-769126/17-orang-terluka-akibat-rusia-serang-rs-bersalin-anak-mariupol>. Diakses pada tanggal 19 November 2022.

CNN Indonesia, *Daftar Kerusakan Besar Di Ukraina Usai Sepekan Agresi Rusia*, <https://www.cnnindonesia.com/Internasional/20220303113935-134-766319/Daftar-Kerusakan-Besar-Di-Ukraina-USai-Sepekan-Agresi-Rusia/2>. Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2023.

ICRC, *Treaties, States Parties and Commentaries*, <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=BE2D518CF5DE54EAC1257F7D0036B518>.

News office of the high commissioner for human right, *Ukraine: Civilian Casualty update 3 october 2022*, <https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/ukraine-civilian-casualty-update-3-october-2022>.

Online Etymology Dictionary, *war*, <https://www.etymonline.com/word/war>. Diakses pada 09 Januari 2023.

Reuters News “*Kremlin says Minsk deals failure led to Russia's Ukraine offensive*”, <https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-minsk-deals-failure-led-russias-ukraine-offensive-2022-12-11/>.

Ziiaggi, *Pengertian Impementasi, Tujuan dan Jenis-jenisnya* <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>.